



**P U T U S A N**  
**Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sambiroto RT 002 RW 002 Desa Sambiroto  
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : ZAINUL GANTORO ALS PESOK Bin SUGIONO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sambiroto RT 003 RW 003 Desa Sambiroto  
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Marjiansa, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 07 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Percobaan atau Perbuatan Jahat; setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0.83 gram beserta pembungkusnya (netto  $\pm 0.73$  gram);
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih,
3. 1 (satu) buah bekas bungkus permen,
4. 1 (satu) buah solasi warna hitam,
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super,
6. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3.25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm 0.034$  gram);
7. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000,
8. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121)
11. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG. No.Ka. MH331B004BJ738071. No. Sin. 31B738122;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1410/Enz.2/NGJK/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di teras depan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart masuk Ds/ Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *Percobaan atau Permufakatan Jahat; untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dihubungi melalui handphone oleh sdr. NUNG (dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/52/X/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2024) yang meminta Terdakwa untuk mencari sabu. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menghubungi sdr. PECIS (dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/52.a/X/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2024) untuk membeli sabu dengan cara mentransfer pembayaran terlebih dahulu ke nomor dana An. JODIK (081459152976) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah melakukan transfer pembayaran sekitar pukul 16.17 Wib di Alfamart Desa/Kec. Baron Kab. Nganjuk, Terdakwa langsung menghubungi sdr. PECIS (DPO) dan mengirimkan bukti transfer uang pembelian sabu, lalu sdr. PECIS (DPO) mengirimkan peta dan foto ranjauan sabu melalui handphone. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menghubungi lalu mendatangi rumah Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO beralamatkan di Dsn/ Ds. Sambiroto RT/RW. 003/003 Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk mengajak mengambil ranjauan sabu. Setelah Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO menyetujui ajakan tersebut keduanya pergi ke lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan dekat persawahan termasuk Ds. Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol AG-5719-FG, No. Ka MH331B004BJ738071 No. Sin 31B738122 dan tiba di lokasi ranjauan sabu sekitar pukul 17.45 Wib. Kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN segera mengambil ranjauan sabu sedangkan terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO menunggu di atas motor. Setelah berhasil mengambil ranjauan sabu tersebut keduanya segera kembali ke rumah terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN beralamatkan di Dsn/Ds.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambiroto RT/RW. 002/002 Kec. Baron Kab. Nganjuk. Setibanya di rumah Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN sekitar pukul 18.00 Wib, kedua Terdakwa masuk ke dalam kamar milik terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN untuk membuka bungkusan berisi sabu tersebut dan mengambil sebagian sabu sebanyak 1 skrop kecil yang terbuat dari sedotan plastik kemudian memasukkan dalam alat penghisap sabu berupa pipet kaca yang sudah dirangkai kemudian keduanya menghisap sabu tersebut secara bergantian;

- Setelah selesai menghisap sabu Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menghubungi sdr. NUNG (DPO) melalui handphone untuk menyerahkan sabu, lalu Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN bersama Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO pergi ke Alfamart masuk Ds/ Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan berboncengan menggunakan motor. Setibanya di lokasi yang disepakati tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menemui sdr. NUNG (DPO) diteras depan Alfamart, sedangkan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO masuk ke dalam Alfamart untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,83 gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok djarum super. Setelah sabu tersebut diterima oleh sdr. NUNG (DPO) lalu diletakkan di atas meja teras depan Alfamart;
- Kemudian selang beberapa saat Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Sdr, NUNG (DPO) di datangi tim satresnarkoba Polres Nganjuk namun sdr. NUNG (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,83 gram (netto  $\pm$  0,73 gram) beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note 9 warna biru (081249813121) berada di meja teras alfamart;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol AG-5719-FG, No. Ka MH331B004BJ738071 No. Sin 31B738122 pada saat itu diparkir didepan alfamart;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (0812123682540) disimpan disaku celana sebelah kiri;
- Setelah itu dilakukan interogasi dan Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN mengaku menyimpan seperangkat alat hisap dirumahnya. Kemudian keduanya dibawa ke rumah Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm$  0,034 gram);
  - Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas UC1000;
  - 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah;

Kemudian kedua Terdakwa diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Nganjuk dan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa keseharian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN bekerja sebagai petani/ pekebun dan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO bekerja sebagai karyawan pabrik krupuk tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN maupun terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti:

- 25481/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,698 gram;
- 25482/2024/NNF; berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,034 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti nomor: 25481/2024/NNF s/d 25482/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di teras depan Alfamart masuk Ds/ Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan Jahat; untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN mengajak Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO mengambil ranjauan sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram di pinggir jalan dekat persawahan termasuk Ds. Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol AG-5719-FG, No. Ka MH331B004BJ738071 No. Sin 31B738122. Setelah keduanya tiba di lokasi ranjauan sabu sekitar pukul 17.45 Wib, kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN segera mengambil ranjauan sabu sedangkan terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO menunggu di atas motor. Setelah berhasil mengambil ranjauan sabu tersebut keduanya segera kembali ke rumah dan masuk ke kamar terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN beralamatkan di Dsn/Ds. Sambiroto RT/RW. 002/002 Kec. Baron Kab. Nganjuk sekitar pukul 18.00 Wib. Kemudian keduanya membuka bungkus berisi sabu tersebut dan mengambil sebagian sabu sebanyak 1 skrop kecil yang terbuat dari sedotan plastik kemudian memasukkan dalam alat penghisap sabu berupa pipet kaca yang sudah dirangkai kemudian keduanya menghisap sabu tersebut secara bergantian;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai menghisap sabu Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menghubungi sdr. NUNG (DPO) melalui handphone untuk menyerahkan sabu, lalu Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN bersama Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO pergi ke Alfamart masuk Ds/ Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan berboncengan menggunakan motor. Setibanya di lokasi yang disepakati tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menemui sdr. NUNG (DPO) diteras depan Alfamart sedangkan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO masuk ke dalam Alfamart untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,83 gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok djarum super. Setelah sabu tersebut diterima oleh sdr. NUNG (DPO) lalu sabu tersebut diletakkan di atas meja teras depan Alfamart;
- Kemudian selang beberapa saat Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Sdr. NUNG (DPO) didatangi tim satresnarkoba Polres Nganjuk namun sdr. NUNG (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,83 gram (netto  $\pm$  0,73 gram) beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok djarum super;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note 9 warna biru (081249813121) berada di meja teras alfamart;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol AG-5719-FG, No. Ka MH331B004BJ738071 No. Sin 31B738122 pada saat itu diparkir didepan alfamart;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (0812123682540) disimpan disaku celana sebelah kiri;
- Setelah itu dilakukan interogasi dan Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN mengaku menyimpan seperangkat alat hisap dirumahnya.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keduanya dibawa ke rumah Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm$  0,034 gram);
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas UC1000;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah;

Kemudian kedua Terdakwa diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Nganjuk dan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa keseharian Terdakwa SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN bekerja sebagai petani/ pekebun dan Terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO bekerja sebagai karyawan pabrik krupuk tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN maupun terdakwa ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti:

- 25481/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,698 gram;
- 25482/2024/NNF; berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,034 gram;

Kesimpulan:

- Barang bukti nomor: 25481/2024/NNF s/d 25482/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seperti kristal yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama Briptu LAUKHAN MABFUD dan anggota opsnal Satresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk dalam keadaan Terdakwa I sedang duduk dan habis menyerahkan sabu, sedangkan Terdakwa II sedang beli minuman didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - c. 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
  - d. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
  - e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
  - f. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya;
  - g. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
  - h. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
  - i. 1 (satu) buah korek api gas;
  - j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
  - k. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082123682540);

I. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menjadi perantara jual beli, menjual, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu, karena Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diwilayah Kec. Baron Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, Selajutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 wib mengamankan Para Terdakwa pada saat berada Didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya (netto + 0,73 gram) dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) pada saat itu berada dimeja teras depan alfamart termasuk Ds/Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 pada saat itu diparkir diteras depan alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa sedangkan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang saat itu berada didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. NUNG (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi Terdakwa I mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. PECIS (DPO) Alamat Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seperti kristal yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi dan anggota opsnal Satresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk dalam keadaan Terdakwa I sedang duduk dan habis menyerahkan sabu, sedangkan Terdakwa II sedang beli minuman didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
- d. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya;
- g. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
- h. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- i. 1 (satu) buah korek api gas;
- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
- k. (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menjadi perantara jual beli, menjual, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu, karena Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diwilayah Kec. Baron Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, Selajutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 wib mengamankan Para Terdakwa pada saat berada Didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya (netto + 0,73 gram) dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) pada saat itu berada dimeja teras depan alfamart termasuk Ds/Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 pada saat itu diparkir diteras depan alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa sedangkan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang saat itu berada didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. NUNG (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi Terdakwa I mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. PECIS (DPO) Alamat Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk karena Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. NUNG, namun Sdr. NUNG berhasil melarikan diri pada saat diamankan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
- d. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya;
- g. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
- h. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- i. 1 (satu) buah korek api gas;
- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
- k. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) pada saat itu berada dimeja teras depan alfamart termasuk Ds/Kec. Baron, Kab. Nganjuk, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 pada saat itu diparkir diteras depan alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) pada saat itu disimpan Terdakwa II disaku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super adalah pesanan Sdr. NUNG yang diperoleh dari Terdakwa I, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas untuk Terdakwa I pakai/konsumsi bersama Terdakwa II, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) untuk komunikasi transaksi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 untuk alat transportasi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa I serahkan kepada Sdr. NUNG tersebut dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual Narkoba jenis sabu selain kepada Sdr. NUNG, namun Terdakwa I pernah mengajak Terdakwa II menghisap masing-masing sebanyak 4 kali hisapan pada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib bersama Terdakwa II didalam rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

- Bahwa maksud Terdakwa I menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NUNG yang diperoleh dari Sdr. PECIS tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menghisap sabu secara gratis;

2. Terdakwa II ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk karena Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sedang membeli minum dan ditangkap bersama Terdakwa I;

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya;
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super adalah milik Sdr. NUNG yang diperoleh lewat perantara Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 adalah milik adik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak 10 tahun karena sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I mengantarkan narkoba jenis sabu di Alfamart termasuk Kec. Baron kab. Nganjuk yang akan diserahkan kepada Sdr. NUNG alamat Ds. Kaloran Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pada saat Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Sdr. NUNG karena Terdakwa II langsung masuk kedalam Alfamart untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak Terdakwa I mengambil ranjau dan mengantarkan sabu, karena Terdakwa II mendapatkan upah mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan pada hari senin sekira jam 18.00 Wib kamar rumah Terdakwa I di Dsn./Ds. Sambiroto Rt. 002 Rw. 002 Kec. Baron Kab. Nganjuk yang didapatkan dari cubitan sabu yang akan di serahkan kepada Sdr. NUNG;
- Bahwa Terdakwa I tidak memaksa Terdakwa II mengajak untuk mengambil ranjauan sabu dan mengantar sabu kepada Sdr. NUNG tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk





1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0.83 gram beserta pembungkusnya (netto  $\pm 0.73$  gram);
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
4. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
6. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3.25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm 0.034$  gram);
7. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
8. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
11. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG. No.Ka. MH331B004BJ738071. No. Sin. 31B738122;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25481/2024/NNF s.d 25482/2024/NNF seperti tersebut di dalam tabel adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wasis Utomo dan Saksi Laukhan Mabfud I.A.H bersama team opsnel kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk karena Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
- d. 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya;
- g. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
- h. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- i. 1 (satu) buah korek api gas;
- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121);
- k. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

3. Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya (netto + 0,73 gram) dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) pada saat itu berada dimeja teras depan alfamart termasuk Ds/Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 pada saat itu diparkir diteras depan alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

4. Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang saat itu berada didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsnal

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

5. Behwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa I merupakan pesanan dari Sdr. NUNG (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi Terdakwa I mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. PECIS (DPO) Alamat Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

6. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama pernah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 kali hisapan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib bersama Terdakwa II didalam rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang didapatkan dari cubitan sabu yang akan di serahkan kepada Sdr. NUNG;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25481/2024/NNF s.d 25482/2024/NNF seperti tersebut di dalam tabel adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Terdakwa II ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wasis Utomo dan Saksi Laukhan Mabfud I.A.H bersama team opsional kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus permen, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121), 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitan dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25481/2024/NNF s.d 25482/2024/NNF seperti tersebut di dalam tabel adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan sabu-sabu tersebut diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga Terdakwa yang menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal dan menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wasis Utomo dan Saksi Laukhan Mabfud I.A.H bersama team opsional kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya (netto + 0,73 gram) dibungkus tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus permen kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum super, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121) pada saat itu berada dimeja teras depan alfamart termasuk Ds/Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG, No.Ka. MH331B004BJ738071, No.Sin. 31B738122 pada saat itu diparkir diteras depan alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang saat itu berada didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsional Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sabu dengan berat 0,83 gram beserta pembungkusnya (netto + 0,73 gram) yang disita dari Terdakwa I

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesanan dari Sdr. NUNG (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, setelah diinterogasi Terdakwa I mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. PECIS (DPO) Alamat Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang mana Para Terdakwa bersama-sama pernah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 kali hisapan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib bersama Terdakwa II didalam rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang didapatkan dari cubitan sabu yang akan di serahkan kepada Sdr. NUNG;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08787/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25481/2024/NNF s.d 25482/2024/NNF seperti tersebut di dalam tabel adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut, di persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu sabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tujuan kesehatan;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadianggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Terdakwa II ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO secara bersama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yaitu pada saat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk dalam keadaan Terdakwa I sedang duduk dan habis menyerahkan sabu, sedangkan Terdakwa II sedang beli minuman didalam alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan setelah di interogasi oleh saksi, Terdakwa I masih menyimpan barang bukti dirumahnya selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menuju rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3,25 gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000, 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya pada saat itu disimpan dikolong tempat tidur dalam kamar rumah termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang mana Para Terdakwa bersama-sama pernah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 kali hisapan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib bersama Terdakwa II didalam rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang didapatkan dari cubitan sabu yang akan di serahkan kepada Sdr. NUNG;

Menimbang dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan beserta pembungkusnya dengan berat netto + 0,73 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu beserta pipetnya dengan berat netto  $\pm$  0.034 gram sehingga jumlahnya relatif sedikit dan dalam fakta dipersidangan diketahui bahwa peran Terdakwa II ialah hanya diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil ranjau dan mengantarkan sabu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib didepan teras Alfamart termasuk Ds./Kec. Baron, Kab. Nganjuk yang akan diserahkan kepada Sdr. NUNG, dengan imbalan Terdakwa II mendapatkan upah mengkonsumsi sabu secara gratis, yang mana sebelumnya Para Terdakwa bersama-sama pernah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 kali hisapan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib bersama Terdakwa II didalam rumah Terdakwa I termasuk Dsn/Ds. Sambiroto, Rt/Rw : 002/002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk yang didapatkan dari cubitan sabu yang akan di serahkan kepada Sdr. NUNG, sehingga menurut Majelis Hakim dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 03 Tahun 2015 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *jo.* SEMA Nomor 03 Tahun 2023, maka terkait penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa II akan menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0.83 gram beserta pembungkusnya (netto  $\pm 0.73$  gram);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3.25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm 0.034$  gram);
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121)
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG. No.Ka. MH331B004BJ738071. No. Sin. 31B738122 yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN dan Terdakwa II ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SLAMET HARIADI Bin MUSIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II ZAINUL GIANTORO Alias PESOK Bin SUGIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0.83 gram beserta pembungkusnya (netto  $\pm 0.73$  gram);
  - b. 1 (satu) lembar tisu wama putih,
  - c. 1 (satu) buah bekas bungkus permen,
  - d. 1 (satu) buah solasi warna hitam,
  - e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super,
  - f. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu dengan berat 3.25 gram beserta pipetnya (netto  $\pm 0.034$  gram);
  - g. Seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas Uc1000,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
- i. 1 (satu) buah korek api gas;
- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note9 warna biru (081249813121)
- k. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 warna putih (082123682540);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol. AG-5719-FG. No.Ka. MH331B004BJ738071. No. Sin. 31B738122;

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)